

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Bambang Utoyo, perdagangan merupakan suatu proses tukar menukar baik barang maupun jasa dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan perbedaan kebutuhan dari masyarakat. Pasal 1 Butir (a) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan menyebutkan bahwa perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, disebutkan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

<sup>2</sup> Pasal 1 Butir (a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPP/Kep/1/1998.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat kita tarik suatu benang merah bahwa perdagangan merupakan suatu mekanisme yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Perdagangan tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat. Dapat dilihat pula bahwa perdagangan telah menjadi aspek yang mendarah daging sejak sistem yang diterapkan masih berupa tukar menukar (barter) hingga jual beli seperti saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perdagangan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat setiap harinya dimanapun masyarakat itu berada.

Tak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi kian berkembang di dunia. Hal ini kemudian berimplikasi pada meningkatnya dunia usaha yang penuh persaingan. Persaingan tersebut mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya di bidang perdagangan. Namun sangat disayangkan ketika kegiatan mengembangkan kegiatan usaha di bidang perdagangan ini pada nyatanya tidak terlepas dari berbagai bentuk kecurangan, pelanggaran, maupun kejahatan. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk perlindungan bagi sistem perdagangan yang ada.

Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah Kekayaan Intelektual (KI). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), maka Indonesia telah membuktikan keikutsertaannya dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi rakyatnya dalam bidang perdagangan. UU

ini mengindikasikan bahwa secara hukum Indonesia telah mengakui dan terikat serta ikut tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade* atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan).<sup>4</sup> Salah satu lampiran dari Persetujuan GATT adalah Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) disingkat TRIPs. TRIPs ini lalu digunakan sebagai standar Internasional yang harus digunakan berkenaan dengan HKI.<sup>5</sup>

Adapun secara substantif, HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan (tidak berwujud) yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Pengorbanan yang ada menjadikan hasil karya tersebut bernilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.<sup>6</sup>

HKI memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi banyak pihak, diantaranya:<sup>7</sup>

1. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam

---

<sup>4</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1999), hal. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>6</sup> Klinik Konsultasi HKI, *Panduan Pengenalan HKI*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Departemen Perindustrian), hal. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 2.

negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI;

2. Bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain;
3. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI;
4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain;
5. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/peniruan; serta
6. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

Manfaat-manfaat tersebut di atas menyatakan pentingnya HKI bagi banyak pihak. Adapun di Indonesia terdapat perangkat UU HKI, yakni:

1. Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014)
2. Paten (UU No. 13 Tahun 2016)
3. Merek (UU No. 20 Tahun 2016)
4. Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000)
6. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)
7. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000).

Dalam bidang perdagangan khususnya, Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dari HKI berada dalam posisi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan setiap pelaku usaha dalam melaksanakan proses perdagangan memiliki strategi dagang masing-masing. Strategi dagang ini merupakan suatu kekhususan atau keistimewaan yang menjadikan kegiatan usaha yang dijalankan oleh satu pelaku usaha berbeda dengan pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu strategi dagang ini tidak boleh diketahui oleh orang ataupun pelaku usaha lainnya.<sup>8</sup>

Rahasia Dagang bukan hal yang baru bagi dunia usaha. Sejak awal abad ke-19, masalah kerahasiaan, khususnya yang berhubungan dengan rahasia perusahaan, telah menarik perhatian yang tidak kalah pentingnya oleh Pengadilan. Salah satu kasus yang cukup terkenal yang diputus di Negeri Belanda adalah kasus Cohen vs. Lindenbaum.<sup>9</sup>

Kasus Cohen vs. Lindenbaum ini bermula dari penerimaan pegawai Lindenbaum oleh Cohen dengan iming-iming dan bujuk rayu yang disertai dengan imbalan atau hadiah. Baik Cohen maupun Lindenbaum adalah 2 (dua) buah perusahaan percetakan yang bersaing satu dengan yang lainnya. Karyawan Lindenbaum yang dipekerjakan oleh Cohen tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh Cohen dengan cara mengorek segala informasi maupun data yang dimiliki oleh karyawan tersebut, khususnya yang berhubungan dengan

---

<sup>8</sup> Ghiand Carlo Legrands, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3073/2617>, hal. 159, diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 1.

jalannya kegiatan operasional Lindenbaum, termasuk berbagai informasi mengenai pembelian, pemasok (*supplier*), penjualan, promosi dan advertensi, pelanggan (*customer*), serta proses penentuan harga (*pricing*).<sup>10</sup>

Dari informasi tersebut kemudian Cohen menyusun strategi agar bisa merebut pangsa pasar Lindenbaum. Mengetahui Cohen telah memanfaatkan informasi rahasia Lindenbaum dari karyawan yang dibajak oleh Cohen, Lindenbaum selanjutnya menggugat Cohen di Arrondissementrechtbank di Amsterdam, dengan dasar gugatan Cohen telah melakukan perbuatan melanggar hukum eks pasal 1401 Burgerlijk Wetboek Belanda (pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada pemeriksaan kasasi oleh Hoge Raad, Lindenbaum dimenangkan dengan menyatakan bahwa perbuatan Cohen dapat dimasukkan sebagai perbuatan melanggar hukum karena telah memperkosa suatu hak hukum milik orang lain secara bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan atau dengan suatu kepentingan dalam masyarakat dengan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>11</sup>

Putusan oleh Hoge Raad tersebut menunjukkan bahwa terdapat kepentingan komersial dari informasi yang dirahasiakan tersebut. Kepentingan komersial tersebut terlihat ketika informasi yang dirahasiakan diungkapkan kepada pihak lain, maka dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang memiliki informasi tersebut. Jika ditelaah baik-baik, dapat dilihat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 2.

sesungguhnya kasus Cohen vs. Lindenbaum merupakan kasus yang bersinggungan langsung dengan Rahasia Dagang. Namun pengadilan saat itu memutus kasus yang ada dengan Pasal 1365 KUHPerdara atau perbuatan melanggar hukum dikarenakan perlindungan mengenai Rahasia Dagang belumlah ada.

Melalui hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa informasi atau data yang bersifat rahasia bagi dunia usaha sangatlah penting, tak terkecuali untuk Indonesia. Dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Indonesia setidaknya telah melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan terhadap pemegang hak *undisclosed information* dari praktek persaingan curang yang diatur dalam TRIPs. Perlindungan ini penting karena Indonesia, layaknya negara-negara lain tidak terlepas dari kasus-kasus serupa atau bahkan lebih kompleks. Salah satunya adalah kasus mengenai pelanggaran hak rahasia dagang yang menjerat terdakwa Hi Pin, pemilik pabrik kopi CV. Tiga Putra Berlian. Adapun perkara pidana ini terjadi dan diadili di kota Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2009 hingga 2013.

Kasus ini bermula ketika Hi Pin membujuk karyawan korban untuk berhenti bekerja pada pabrik kopi milik korban. Bujuk rayu ini dilancarkan oleh Hi Pin dengan janji pemberian gaji 2 (dua) kali lipat kepada karyawan korban. Tak hanya itu, Hi Pin juga meminta karyawan korban untuk mengajak karyawan-karyawan lainnya yang memiliki spesialisasi di masing-masing bidang pekerjaan, seperti penggorengan, *packing*, produksi, dan pemasaran agar berpindah kerja di pabrik kopi miliknya. Ketika para karyawan korban

berpindah kerja, Hi Pin menyuruh mereka untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman kerja mereka saat masih bekerja di pabrik korban. Hi Pin juga meminta daftar pelanggan korban kepada karyawan korban yang telah dihasut tersebut agar dapat mengambilalih pelanggan korban.

Perbuatan-perbuatan Hi Pin tersebut menimbulkan kerugian yang nyata terhadap korban dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu Hi Pin didakwa atas dugaan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain. Hi Pin didakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan kemudian divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Perlu digarisbawahi bahwa perbuatan-perbuatan Hi Pin yang telah diuraikan secara singkat tersebut di atas tidak akan terlaksana jika karyawan korban tidak terlibat di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum normatif lebih lanjut terhadap kasus tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“TINDAK PIDANA PELANGGARAN RAHASIA DAGANG METODE PENGOLAHAN DAN JALUR PERDAGANGAN KOPI (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 55/PID.B/2011/PN.PL JUNCTO NOMOR 332K/PID.SUS/2013)”** yang akan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan pendapat para ahli hukum dibidang Rahasia Dagang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat dan dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1.2.1** Bagaimana UU Rahasia Dagang membedakan klasifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai pelanggaran Rahasia Dagang?
- 1.2.2** Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang melanggar rahasia dagang orang lain pada studi kasus putusan nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL *juncto* nomor 332K/Pid.Sus/2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian yang ada. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan khusus yang ingin diketahui dan digambarkan dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1** Untuk mengetahui bagaimana UU Rahasia Dagang membedakan klasifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai pelanggaran Rahasia Dagang.

**1.3.2** Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang melanggar rahasia dagang orang lain pada studi kasus putusan nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL *juncto* nomor 332K/Pid.Sus/2013.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, terlebih lagi Rahasia Dagang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan tambahan informasi secara nyata dan aplikatif terutama bagi penulis, yaitu dengan menelaah hasil dari penelitian ini, penulis akan semakin menambah wawasan mengenai hukum khususnya dalam perlindungan terhadap Rahasia Dagang di Indonesia serta bagaimana aplikasi dari hukum itu sendiri terhadap penelitian.

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat bagi aparat penegak hukum pelaksana Undang-Undang, Pemerintah maupun masyarakat secara luas, khususnya yang menggeluti bidang Hak Kekayaan Intelektual agar dapat lebih menyikapi dan menindaklanjuti mengenai permasalahan yang ada dalam rangka perlindungan terhadap Rahasia Dagang di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori berisi teori-teori hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini. Sedangkan tinjauan konseptual menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang menjadi landasan penulisan, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan jenis analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan 2 (dua) hal penting yang relevan dengan rumusan masalah yang ada, yakni bagaimana UU Rahasia Dagang membedakan klasifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai pelanggaran Rahasia Dagang, serta pertanggungjawaban pidana orang yang melanggar rahasia dagang orang lain pada studi kasus putusan nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL *juncto* nomor 332K/Pid.Sus/2013. Penulis menganalisis rumusan masalah yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

